

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 2 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor melalui perbankan di Indonesia dan pemantauan devisa pembayaran impor melalui pelaporan perlu dilakukan dengan efektif untuk optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan perolehan informasi devisa pembayaran impor guna mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya mengalami pemulihan sebagai dampak meluasnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu disesuaikan untuk memberikan ruang bagi eksportir, importir, dan bank untuk melaksanakan kewajiban devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/21/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6606);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor, nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor, nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor jika Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir jika *Message* FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal *Message* FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT belum dilengkapi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan penilaian untuk dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir.
- (3) Dalam hal terdapat *Message* FTMS untuk penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dilengkapi informasi Ekspor, Bank harus segera:
 - a. menginformasikan kepada Eksportir; dan

- b. meminta bank pengirim untuk melakukan koreksi informasi Ekspor pada *Message* FTMS.
3. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mulai berlaku untuk PPI yang diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2021.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 2 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

I. UMUM

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan DHE dan perolehan informasi DPI guna mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor untuk dapat memastikan penerimaan DHE dilakukan melalui perbankan Indonesia dan akurasi pelaporan DPI.

Sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya mengalami pemulihan sebagai dampak meluasnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/21/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yang mengatur pemberian insentif berupa kelonggaran pemenuhan kewajiban penerimaan DHE bagi Eksportir, kewajiban pengkreditan penerimaan DHE bagi Bank, dan pelaporan DPI bagi Importir. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/21/PBI/2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh 1:

PT ABC melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas Ekspor ini, PT ABC menerima DHE sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor. Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima PT ABC dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga PT ABC tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Contoh 2:

PT BCD melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas Ekspor ini, PT BCD menerima DHE sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor. Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima PT BCD dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga PT BCD tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

PT ABC melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas Ekspor ini, PT ABC menerima DHE sebesar

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) setelah dipotong klaim *buyer* atas perbedaan kualitas barang. Selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sebesar 11,1 % (sebelas koma satu persen) sehingga melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor. Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima PT ABC dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT ABC menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

Angka 2

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penerimaan DHE” antara lain penerimaan devisa yang telah dilengkapi STT dengan kode 1011.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “segera” adalah dilakukan pada kesempatan pertama setelah keadaan memungkinkan bagi Bank.

Contoh:

PT SN melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal PPE 15 Mei 2020 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 123123 dan nomor *invoice* DEF123. Metode pembayaran menggunakan transaksi TT. Pada saat melakukan penagihan, PT SN menyampaikan informasi Ekspor kepada *buyer* berupa STT dan nomor *invoice* sehingga pada saat pembayaran diterima oleh Bank, hanya tercantum STT dan nomor *invoice* pada *Message* FTMS yaitu: 1011//DEF123.

Bank menyampaikan kepada PT SN bahwa *Message* FTMS tidak lengkap dan meminta bank di luar negeri untuk melakukan koreksi informasi Ekspor pada *Message* FTMS.

Angka 3

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.